



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

TERHADAP PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUSUT DAN PENGHAPUSAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

b. perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUSUT DAN PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
2. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berbentuk cair yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek.
3. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin.
4. Penghapusan BMP adalah tindakan dan usaha pembebasan bahan bakar minyak dan pelumas dari-

daftar ...

daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
7. Menteri Pertahanan adalah Penanggung jawab pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Kepala Fungsi (Kafung).
8. Panglima TNI adalah Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI.
9. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi angkatan.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Kemhan.
11. Dirjen Kuathan Kemhan adalah Pengawas Fungsi kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Aslog Panglima TNI adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Kababek TNI.
13. Komisi Pencelaan adalah Tim yang bertugas mengadakan penilaian terhadap data fisik dan administrasi barang BMP.
14. Penilaian mutu BMP adalah suatu proses kegiatan penelitian secara laboratorium yang ditangguhkan atau ditetapkan melalui sertifikat untuk memperoleh hasil mutu BMP.

15. Berita Acara Pencelaan adalah dokumen laporan yang berbentuk berita acara penilaian terhadap BMP yang diusulkan untuk dihapus.
16. Komisi Penghapusan adalah Tim yang bertugas melaksanakan penghapusan BMP yang didasarkan pada Keputusan Penghapusan dan Pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan.
17. Berita Acara Penghapusan adalah hasil dari kegiatan Tim penghapusan BMP yang dituangkan dalam laporan berita acara penghapusan.
18. Susut adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat adanya penguapan dan tumpahan akibat dari bocornya peralatan, tangki maupun pipa.
19. Susut Timbun adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari penampungan dan/atau penimbunan dalam waktu tertentu.
20. Susut Angkut adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari kebocoran peralatan dan tangki selama pengangkutan.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 3

- (1) Jenis bahan bakar minyak terdiri atas:
 - a. pertamax;
 - b. premium/MT (*Machine Turbibe*);
 - c. avtur;
 - d. avgas;
 - e. solar/HSD (*High Speed Diesel*);
 - f. MDF (*Marine Diesel Fuel*); dan
 - g. minyak tanah (*kerosene*).
- (2) Jenis pelumas terdiri dari:
 - a. pelumas mesin;
 - b. minyak hidraulik;
 - c. *grease* (gemuk);
 - d. minyak senjata; dan
 - e. pelumas khusus.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 4

Menteri Pertahanan berwenang:

- a. menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Mabes TNI;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- e. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dalam hal usulan disetujui oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Panglima TNI dapat menindaklanjuti kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kegiatan dilakukan oleh Dirjen Kuathan dalam hal ini Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan.

Pasal 7

Panglima TNI selaku Penanggung Jawab Pengelolaan BMP berwenang:

- a. mengajukan usul perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan;
- b. menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
- c. menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Kas Angkatan;
- d. mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
- e. menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kas Angkatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan TNI dan Angkatan;
- g. menerima laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan di lingkungan TNI dan Angkatan; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Dalam hal usulan disetujui oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Kas Angkatan dapat menindaklanjuti kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kegiatan dilakukan oleh Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Pembekalan TNI.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Kepala Pelaksana Kegiatan Pengelolaan BMP berwenang:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan;
- b. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan susut timbun dan susut angkut BMP yang diajukan oleh Kepala Biro Umum;
- c. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan;
- d. menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kepala Biro Umum;
- e. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 11

Kepala Badan Perbekalan TNI berwenang:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI;
- b. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Panglima TNI;
- c. menyetujui ...

- c. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BMP yang diajukan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan;
- d. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Unit Organisasi Mabes TNI; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI kepada Panglima TNI.

Pasal 12

Kepala Staf Angkatan berwenang:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Angkatan;
- b. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Panglima TNI;
- c. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BMP yang diajukan oleh Asisten Logistik Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan;
- d. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Angkatan ke Mabes TNI.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PERHITUNGAN SUSUT TIMBUN DAN SUSUT ANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Bagian kesatu

Pemeriksaan Perhitungan Susut Timbun BMP

Pasal 13

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketentuan perhitungan susut timbun BMP:

- a. periksa ...

- a. periksa dan teliti susut timbun BMP terjadi karena berkurangnya kuantum yang dapat diperiksa secara fisik serta dihitung sesuai rumus perhitungan dan dikeluarkan dari pertanggungjawaban administrasi sebagai akibat penimbunan.
- b. periksa dan teliti perhitungan susut timbun BMP harus berdasarkan pada pengujian fisik dan perhitungan administrasi.
- c. periksa dan teliti pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf b. dilaksanakan dengan pengujian fisik kuantum BMP dari Tim Komisi yang dibentuk untuk menghitung jumlah susut timbun BMP.
- d. periksa dan teliti perhitungan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b. dihitung menggunakan persentase yang dilaksanakan setiap bulan setelah dilakukan pengujian fisik.
- e. periksa dan teliti perhitungan dari hasil pemeriksaan tidak melebihi jumlah maksimal yang susut.
- f. periksa dan teliti dalam hal jumlah susut melebihi batas norma perhitungan susut timbun yang ditentukan, penghapusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata cara perhitungan susut timbun BMP:

- a. periksa dan teliti perhitungan susut timbun BMP untuk jenis *avtur*, *kerosene* dan *HSD/MDF/Solar Dex* paling banyak 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen);
- b. periksa dan teliti perhitungan susut timbun BMP untuk jenis *avgas* dan *premium* paling banyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen);
- c. periksa dan teliti perhitungan susut timbun BMP untuk jenis *pelumas* 0% (nol persen);

d. periksa ...

- d. periksa dan teliti dalam hal jumlah susut melebihi batas norma perhitungan susut timbun yang ditentukan, penghapusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Periksa dan teliti perhitungan susut timbun BMP dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. perhitungan susut timbun BMP untuk jenis *avtur*, *kerosene* dan *HSD/MDF/Solar Dex* paling banyak 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen);
- b. perhitungan susut timbun BMP untuk jenis avgas dan premium paling banyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen);
- c. perhitungan susut timbun BMP untuk jenis pelumas 0% (nol persen); dan
- d. pelaksanaan waktu penghitungan susut BMP setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Pengawasan dan pemeriksaan mekanisme perhitungan susut timbun BMP:

- a. periksa dan teliti perhitungan persediaan BMP awal tahun;
- b. periksa dan teliti perhitungan jumlah penerimaan selama satu bulan;
- c. periksa dan teliti perhitungan susut timbun berdasarkan selisih dari sisa secara administrasi dikurangi sisa secara fisik;
- d. periksa dan teliti persentase susut dihitung dari perhitungan persediaan akhir administrasi dikurangi sisa fisik dibagi persediaan akhir administrasi kali 100% (seratus persen);
- e. periksa dan teliti persentase susut untuk jenis premium, solar, minyak tanah dan avtur, paling banyak 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen); dan
- f. periksa ...

- f. periksa dan teliti persentase susut untuk jenis avgas serta premium paling banyak 0.41% (nol koma empat puluh satu persen).

Bagian kedua

Pemeriksaan Perhitungan Susut Angkut BMP

Pasal 17

- (1) Periksa dan teliti susut angkut BMP terjadi karena berkurangnya angka kuantitas BMP yang dikirim dalam dokumen pengiriman dengan angka yang terdapat dalam dokumen penerimaan.
- (2) Periksa dan teliti susut angkut BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi susut angkut melalui tangki dan susut angkut melalui tangker.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan susut angkut yang diijinkan sebagai berikut:
 - a. susut dalam pemuatan;
 - b. susut dalam pengangkutan;
 - c. susut dalam pembongkaran; dan
 - d. susut dalam penerimaan.
- (2) Periksa dan teliti besarnya persentase susut angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 0,015% (nol koma nol lima belas persen).

Pasal 19

- (1) Periksa dan teliti prosedur klaim khusus diberlakukan terhadap susut angkut BMP waktu sedang berlayar dan pada waktu di pelabuhan.
- (2) Periksa dan teliti prosedur klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bila kerugian pada tiap operasi pemuatan pengangkutan dan pembongkaran melebihi persentase batas susut yang diijinkan.
- (3) Periksa dan pelajari prosedur klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGHAPUSAN

BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 20

- (1) Penghapusan BMP terdiri atas:
 - a. penghapusan akibat kerugian akuntabel/secara fisik (*accountable losses*); dan
 - b. penghapusan akibat kerugian yang tidak terhitung/secara non fisik (*unaccountable losses*).
- (2) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan karena faktor:
 - a. kebocoran;
 - b. penguapan;
 - c. tumpahan;
 - d. pengurasan tangki;
 - e. pencucian tangki; dan
 - f. pencurian.
- (3) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan karena faktor:
 - a. kesalahan manusia;
 - b. kesalahan ukur;
 - c. kesalahan pengukuran kepadatan;
 - d. kesalahan perhitungan; dan
 - e. ketidaksempurnaan peralatan (tidak standar).

Pasal 21

Pengawasan dan pemeriksaan mekanisme penghapusan BMP:

- a. periksa dan teliti tahap pencelaan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. membuat laporan yang perlu dicela (macam dan jenis barang);
 2. pembentukan Tim Komisi Pencelaan;
 3. penelitian mutu BMP melalui uji laboratorium;
 4. laporan hasil pemeriksaan mutu BMP; dan
 5. penerbitan Berita Acara Pencelaan.
- b. periksa ...

- b. periksa dan teliti tahap penghapusan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. membuat laporan usul penghapusan;
 2. pembentukan Tim Komisi Penghapusan;
 3. penyusunan laporan hasil komisi yakin sesuai penghapusannya;
 4. penerbitan surat keputusan penghapusan;
 5. penerbitan Berita Acara Penghapusan.

Pasal 22

- (1) Periksa dan pelajari surat usul hapus dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan mengajukan permohonan persetujuan usul penghapusan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Periksa dan teliti berdasarkan hasil perolehan dan nilai BMP yang akan dihapus Menteri Keuangan mengklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. nilai diatas 1 Milyar didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
 - b. nilai diatas 500 Juta sampai dengan 1 Milyar didelegasikan kepada Kanwil DJKN;
 - c. nilai 25 Juta sampai dengan 500 Juta didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - d. nilai dibawah 25 Juta penyelenggara penghapusan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- (3) Periksa dan teliti berdasarkan persetujuan penghapusan produk BMP dan sarana dari Menteri Keuangan kemudian dilanjutkan:
 - a. Menteri Pertahanan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMP;
 - b. Panglima TNI menerbitkan Surat Perintah Penghapusan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Menteri Pertahanan;
 - c. Pangkotama/Balakpus menerbitkan Surat Perintah Penghapusan;
 - d. Ka. Satkai ...

- d. Ka. Satkai melaksanakan penghapusan sesuai dengan prosedur.

Pasal 23

Pengawasan dan Pemeriksaan dokumentasi, data fisik BMP yang dihapus dan dikeluarkan dari persediaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI